



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS HENDRA Anak Dari HERMAN AKHIONG**;
Tempat lahir : Mempawah;
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 26 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sindur, Kelurahan Kudangan, RT.001,
Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HENDRA Anak dari HERMAN AKHIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HENDRA Anak dari HERMAN AKHIONG dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna putih dan hijau bertuliskan SML.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-16/Eoh.2/LMD/05/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS HENDRA Anak dari HERMAN AKHIONG pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di teras kantor besar PT. SML, Desa Riam Panahan Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Saksi Arief Setiawan Bin Riswan luka-luka. Perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB.

Ketika Terdakwa sedang mencari sinyal di Pos 1 lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. Gibran dan bertanya *"mengapa saya diberikan SP 2 (Surat Peringatan 2) sedangkan surat keterangan saya sakit yang di keluarkan oleh rumah sakit ada saya berikan"* lalu Sdr. Gibran mengatakan *"nanti biar dijelaskan di kantor"* lalu Sdr. Gibran pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian datang karyawan PT. SML yang Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut menghampiri Terdakwa dan mengatakan *"kamu di panggil pak Arief di kantor"* lalu Terdakwa langsung menuju ke saksi Arief Setiawan. Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Arief Setiawan berkata *"duduk sini dulu , ada masalah apa dengan Sdr. GIBRAL sampai kamu mencegat di Tengah jalan"* lalu Terdakwa menjawab *"kenapa saya di beri SP (Surat Peringatan)"* lalu Saksi Arief Setiawan berkata *"karena kinerja kamu menurun dan sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit"* lalu Terdakwa menjawab *"namanya sakit siapa yang mau pak"* kemudian saksi Arief Setiawan berkata *"yang buat sakit itu siapa sedangkan kamu di siapkan perumahan untuk kamu tinggal namun kamu tidak tinggal disitu jadi bagaimana kami bisa mengecek kamu kalau benar-benar sakit"* lalu Terdakwa menjawab *"masa orang sakit disuruh kerja"* lalu saksi Arief Setiawan kembali berkata *"tanggung jawab kamu disini banyak, di Gudang tidak ada orang"* dan Terdakwa kembali menjawab *"kan di Gudang ada RIONO yang juga jaga"* lalu saksi Arief Setiawan menjawab *"manalah mampu dia apalagi Gudang itu besar harusnya kamu bantu disitu"* lalu Terdakwa berkata *"aneh juga perusahaan ini orang sakit disuruh kerja"* lalu saksi Arief Setiawan berkata *"Namanya Perusahaan ada prosedur kalau sakit lebih 2 hari harus dirujuk"* lalu Terdakwa berkata *"saya sudah tidak terima premi saya di hapus"* dan saksi Arief Setiawan kembali berkata *"bulan depan kamu kerja di bagian rawat karena kurang tanggung jawab kamu disini"*. Kemudian datang saksi Desy Amaral untuk meminta tanda tangan kepada saksi Arief Setiawan, Selanjutnya Terdakwa yang merasa sangat kesal dan emosi kepada saksi Arief Setiawan yang saat itu sedang memegang kunci sepeda motor di tangan kanannya langsung mengayunkan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri saksi Arief Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Arief Setiawan berdiri dan Terdakwa kembali mengayunkan tangannya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenai mata sebelah kiri saksi Arief Setiawan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian Dagus saksi Arief Setiawan. Karena dipukul secara terus menerus oleh Terdakwa lalu saksi Arief Setiawan berbalik badan untuk menghindari pukulan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul saksi Arief Setiawan dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi Desy Amaral langsung berteriak "tolong tolong tolong" dan datang saksi Sakirin, Sdr. Simpu dan Sdr. Jeri lalu Saksi Sakirin langsung membawa saksi Arief Setiawan menjauh dari Terdakwa dan Sdr. Jeri mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa AGUS HENDRA Anak dari HERMAN AKHIONG mengakibatkan saksi Arief Setiawan mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, luka robek di bagian sebelah mata sebelah kiri, luka gores di bagian bawah dagu dan luka gores di bagian leher belakang.
- Bahwa benar sesuai Hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812/14/III/RSUD/2024 tanggal 30 Maret 2024, Dokter yang memeriksa Dr. Sally Nadia Asda, dengan kesimpulan : "pada pemeriksaan hari Senin tanggal dua puluh Lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu lewat lima puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet pada bagian telinga sebelah kiri, belakang sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada leher bagian belakang sebelah kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul .

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Setiawan Bin Riswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di teras kantor besar PT. SML, Desa Riam Panahan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pemukulan terhadap saksi tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi sedang berada di teras kantor besar PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) sedang menunggu kedatangan Terdakwa karena saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mencegat Sdr. GIBRAL di jalan jadi saksi ingin menanyakan apa maksud dan tujuannya, sekitar 5 (lima) menit datang Terdakwa kemudian saksi berkata "duduk sini dulu, ada masalah apa dengan Sdr. GIBRAL sampai kamu mencegat di tengah jalan" lalu Terdakwa menjawab "kenapa Saksi diberi SP (Surat Peringatan)" lalu saksi jawab "karena kinerja kamu menurun dan sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit" lalu Terdakwa berkata "namanya sakit siapa yang mau pak " lalu Saksi jawab "yang buat sakit itu siapa sedangkan kamu disiapkan perumahan untuk kamu tinggal namun kamu tidak tinggal di situ jadi bagaimana kami bisa mengecek kamu kalau benar-benar sakit" lalu Terdakwa berkata "masa orang sakit disuruh kerja" lalu Saksi jawab "tanggung jawab kamu disini banyak di Gudang tidak ada orang" lalu Terdakwa menjawab "kan di Gudang ada RIONO yang juga jaga" lalu Saksi jawab "manalah mampu dia apalagi Gudang itu besar harusnya kamu bantu disitu" lalu Terdakwa menjawab "aneh juga perusahaan ini orang sakit disuruh kerja" lalu Saksi jawab "namanya perusahaan ada prosedur kalau sakit lebih 2 hari harus dirujuk" Terdakwa berkata "saya sudah tidak terima bahwa premi saya dihapus" lalu Saksi jawab "bulan depan kamu kerja di bagian rawat karena kurang tanggung jawab kamu disini" lalu Terdakwa diam karena datang Saksi DESY AMARAL untuk meminta tanda tangan Saksi dalam pengajuan permintaan barang lalu Saksi sambil tanda tangan, tiba-tiba Terdakwa berkata "apa kamu bilang, apa kamu bilang" namun Saksi tidak ada menjawab karena Saksi sedang mendatangi berkas pengajuan barang kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya sekilas Saksi lihat dari mata sebelah kiri Saksi ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi berdiri dan melihat Terdakwa memegang kunci motor di tangan kananya lalu mengayunkannya lagi ke arah sebelah mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu mengayunkannya lagi ke arah bagian bawah dagu Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi berbalik badan untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul Saksi di bagian leher belakang, setelah itu Saksi DESY AMARAL berteriak "Tolong tolong tolong" kemudian datang Saksi M. SAKIRIN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta Sdr. SIMPU menghampiri Saksi dan membawa Saksi untuk menjauh dari Terdakwa setelah Saksi jauh Saksi M. SAKIRIN, Sdr. JERI mengamankan Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut tidak bersama dengan orang lain hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan kanan sambil menggenggam kunci sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala sebelah kiri, 1 (satu) kali di bagian sebelah mata kiri, 1 (satu) kali di bagian bawah dagu dan 1 (satu) kali di bagian leher belakang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu menggunakan tangan kanan sambil menggenggam kunci sepeda motor lalu mengayunkannya ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengayunkan kembali tangan kanannya memukul saksi lagi di bagian sebelah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu mengayunkan kembali tangan kanannya memukul saksi lagi di bagian bawah dagu sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir mengayunkan tangan kanannya memukul saksi di bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena Terdakwa tidak terima karena mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari saksi yang berisi tentang kinerja yang dianggap berkurang karena sering tidak masuk kantor dengan alasan sakit;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi tersebut saksi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, luka robek di bagian sebelah mata sebelah kiri, luka gores di bagian bawah dagu dan luka gores di bagian leher belakang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak masuk kantor dengan alasan izin karena istrinya sedang hamil, selanjutnya Terdakwa tidak masuk kantor beralasan sakit tersebut tidak ada minta izin dengan saksi dan tidak ada mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter, pada saat Terdakwa tidak masuk kantor tersebut, dari pihak perusahaan ada mendatangi rumah dinas Terdakwa untuk mencari tahu keberadaannya, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SML tersebut di bagian admin Gudang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mencegat Sdr. GIBRAL di jalan dari informasi petugas keamanan (security);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa akan diberi Surat Peringatan (SP) yang ke 2 (dua), karena sebelumnya Terdakwa pernah diberikan SP1 dikarenakan ada temuan nilai yang dibawah standar;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut saksi dirawat selama 1 (satu) minggu, saat ini ada benjolan di kepala saksi dan sekarang masih agak sakit namun tidak mempengaruhi saksi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Desy Amaral anak dari Ojorio Albes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Arief Setiawan dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di teras kantor besar PT. SML, Desa Riam Panahan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Kronologis terjadinya peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, saksi menuju kantor besar PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) untuk meminta tanda tangan Saksi ARIEF tentang pengajuan barang lalu saksi melihat Saksi ARIEF bersama Terdakwa sedang mengobrol yang mana pada saat saksi mendekat saksi mendengar Saksi ARIEF berkata "bulan depan kamu kerja di bagian rawat karena kurang tanggung jawab kamu disini" lalu saksi menyerahkan pengajuan permintaan barang untuk ditandatangani Saksi ARIEF, lalu Saksi ARIEF sambil tanda tangan, tiba-tiba Terdakwa berkata "apa kamu bilang, apa kamu bilang" namun Saksi ARIEF tidak ada menjawab karena sedang menandatangani berkas pengajuan barang kemudian saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangannya kearah kepala sebelah kiri Saksi ARIEF sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi ARIEF berdiri dan Terdakwa mengayunkannya lagi ke arah sebelah mata kiri Saksi ARIEF sebanyak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali, lalu mengayunkannya lagi ke arah bagian bawah dagu Saksi ARIEF sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ARIEF berbalik badan untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul Saksi ARIEF di bagian leher belakang, setelah itu saksi melihat di genggam tangan kanan Terdakwa ada kunci sepeda motor kemudian saksi berteriak "Tolong tolong tolong" kemudian datang Saksi M. SAKIRIN berserta Sdr. SIMPU menghampiri Saksi ARIEF dan membawa Saksi ARIEF untuk menjauh dari Terdakwa setelah Saksi ARIEF jauh Saksi M. SAKIRIN, Sdr. JERI mengamankan Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut Saksi ARIEF melaporkan ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF tersebut menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF yaitu menggunakan tangan kanan sambil menggenggam kunci sepeda motor lalu mengayunkannya ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengayunkan kembali tangan kanannya memukul Saksi ARIEF lagi di bagian sebelah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu mengayunkan kembali tangan kanannya memukul Saksi ARIEF lagi di bagian bawah dagu sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir mengayunkan tangan kanannya memukul Saksi ARIEF di bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu menggunakan tangan kanan sambil menggenggam kunci sepeda motor lalu mengayunkannya ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengayunkan kembali tangan kanannya memukul saksi lagi di bagian sebelah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu mengayunkan kembali tangan kanannya memukul saksi lagi di bagian bawah dagu sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir mengayunkan tangan kanannya memukul saksi di bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF karena Terdakwa tidak terima karena mendapatkan Surat Peringatan (SP 2) dari Saksi ARIEF yang berisi tentang kinerja yang dianggap berkurang karena sering tidak masuk kantor dengan alasan sakit;
- Bahwa Saksi ARIEF tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF;
- Bahwa jarak saksi pada saat melihat Saksi ARIEF mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. Sakirin Bin Nemen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Arief Setiawan dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di teras kantor besar PT. SML, Desa Riam Panahan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi sedang berada di kantor besar PT. SML, pada waktu itu saksi sedang beristirahat setelah selesai melaksanakan kegiatan, kemudian pada waktu itu saksi melihat ada keributan di bagian teras kantor besar PT. SML, dan saat itu saksi melihat Terdakwa memukul Saksi ARIEF dengan menggunakan kunci sepeda motor ke arah kepala Saksi ARIEF sekitar 6 (enam) kali, setelah itu saksi langsung berlari menuju Terdakwa dan saat itu juga langsung saksi amankan, pada saat itu juga saksi langsung mengamankan alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sebuah kunci sepeda motor, setelah itu saya bersama dengan anggota security yang lain membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF tersebut menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ARIEF tersebut yaitu saksi langsung berlari menuju Terdakwa dan saat itu juga langsung saksi amankan, pada saat itu juga saksi langsung mengamankan alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sebuah kunci sepeda motor, setelah itu saya bersama dengan anggota security yang lain membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF;
- Bahwa setahu saksi akibat yang dialami Saksi ARIEF setelah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi ARIEF mengalami luka robek dan luka memar di bagian muka serta kepalanya, setahu saksi akibat yang dialami oleh Saksi ARIEF tersebut, Saksi ARIEF tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF tersebut yaitu dengan menggenggam kunci sepeda motor dan menyelipkan anak kunci diantara jari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Saksi ARIEF SETIAWAN;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di teras kantor besar PT. SML, Desa Riam Panahan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Pos 1 sedang mencari sinyal lalu Terdakwa melihat dari jalan ada Sdr. GIBRAL yang sedang mengarah keluar di Pos 1 kemudian Terdakwa memberhentikan Sdr. GRIBAL lalu saya menanyakan "kenapa saya di beri SP 2 (surat Peringatan 2) sedangkan surat keterangan saya sakit yang di keluarkan oleh rumah sakit ada saya berikan" lalu Sdr. GIBRAL menjelaskan "nanti biar dijelaskan di kantor" kemudian Sdr. GIBRAL meminta Terdakwa rokok lalu Terdakwa berikan setelah itu Sdr. GIBRAL pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit datang karyawan PT. SML yang tidak Terdakwa tau namanya menghampiri Terdakwa lalu berkata "kamu dipanggil pak ARIEF di kantor" setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi ARIEF, setelah sampai Terdakwa melihat Saksi ARIEF sedang berada di teras kantor besar PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) lalu Terdakwa menghampiri Saksi ARIEF kemudian Saksi ARIEF berkata "duduk sini dulu, ada masalah apa dengan Sdr. GIBRAL sampai kamu mencegat di tengah jalan" lalu Terdakwa menjawab "kenapa saya di beri SP (Surat Peringatan)" lalu Saksi ARIEF jawab "karena kinerja kamu menurun dan sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit" lalu Terdakwa berkata "namanya sakit siapa yang mau pak " lalu Saksi ARIEF jawab "yang buat sakit itu siapa sedangkan kamu disiapkan perumahan untuk kamu tinggal namun kamu tidak tinggal disitu jadi bagaimana kami bisa mengecek kamu kalau benar-benar sakit" lalu Terdakwa berkata "masa orang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit disuruh kerja” lalu Saksi ARIEF jawab “tanggung jawab kamu disini banyak di gudang tidak ada orang” lalu Terdakwa menjawab “kan di gudang ada RIONO yang juga jaga” lalu Saksi ARIEF jawab “manalah mampu dia apalagi Gudang itu besar harusnya kamu bantu disitu” lalu Terdakwa menjawab “aneh juga perusahaan ini orang sakit disuruh kerja” lalu Saksi ARIEF jawab “Namanya Perusahaan ada prosedur kalau sakit lebih 2 hari harus dirujuk” lalu Terdakwa berkata “saya sudah tidak terima premi saya di hapus” lalu Saksi ARIEF jawab “bulan depan kamu kerja di bagian rawat karena kurang tanggung jawab kamu disini” lalu Terdakwa diam karena datang Saksi DESY AMARAL untuk meminta tanda tangan lalu Saksi ARIEF dalam pengajuan permintaan barang lalu pada saat Saksi ARIEF sambil tanda tangan, kemudian emosi dan sakit hati Terdakwa memuncak karena Terdakwa menjelaskan tidak ditanggapi lalu Terdakwa berkata “apa kamu bilang, apa kamu bilang” namun lalu Saksi ARIEF tidak ada menjawab lalu Terdakwa menggenggam kunci sepeda motor kemudian Terdakwa mengayunkan tangan Terdakwa memukul ke arah kepala Saksi ARIEF sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi ARIEF berdiri dan Terdakwa mengayunkan memukul lagi ke arah sebelah mata kiri Saksi ARIEF sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengayunkan memukul lagi ke arah bagian bawah dagu Saksi ARIEF sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu lalu Saksi ARIEF berbalik badan untuk menghindari Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul Saksi ARIEF di bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi DESY AMARAL berteriak “Tolong tolong tolong” kemudian datang Saksi M. SAKIRIN berserta Sdr. SIMPU menghampiri Saksi ARIEF dan membawa Saksi ARIEF untuk menjauh dari Terdakwa setelah itu Saksi M. SAKIRIN, Sdr. JERI mengamankan Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF tersebut ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF tersebut menggunakan tangan kanan sambil menggenggam kunci sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala sebelah kiri, 1 (satu) kali di bagian sebelah mata kiri, 1 (satu) kali di bagian bawah dagu dan 1 (satu) kali di bagian leher belakang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF tersebut yaitu Terdakwa menggunakan tangan kanan sambil menggenggam kunci sepeda motor lalu mengayunkannya ke arah kepala Saksi ARIEF

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mengayunkan kembali tangan kanan memukul Saksi ARIEF di bagian sebelah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengayunkan kembali tangan kanan Terdakwa memukul Saksi ARIEF lagi di bagian bawah dagu sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa memukul Saksi ARIEF di bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF tersebut karena Terdakwa tidak terima karena mendapatkan Surat Peringatan (SP 2) dari Saksi ARIEF yang berisi tentang kinerja yang dianggap berkurang karena sering tidak masuk kantor dengan alasan sakit;
- Bahwa Saksi ARIEF tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga tidak masuk kerja dan tidak ada meminta izin karena Terdakwa mengalami kecelakaan dan tangan Terdakwa cidera dan Terdakwa kehabisan pulsa sehingga tidak bisa mengabarkan kepada pihak perusahaan bahwa tidak bisa masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa selama tidak masuk kerja tersebut berada di rumah pribadi Terdakwa, jarak antara rumah pribadi Terdakwa dengan perusahaan tempat Terdakwa bekerja Terdakwa tidak mengetahui persisnya, kalau menggunakan sepeda motor kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) menit perjalanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIEF dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812/14/III/RSUD/2024 tanggal 30 Maret 2024, Dokter yang memeriksa Dr. Sally Nadia Asda, dengan kesimpulan : "pada pemeriksaan hari Senin tanggal dua puluh Lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu lewat lima puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet pada bagian telinga sebelah kiri, belakang sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada leher bagian belakang sebelah kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Arief Setiawan Bin Riswan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di teras kantor besar PT. SML, Desa Riam Panahan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Arief Setiawan sedang berada di teras kantor besar PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) sedang menunggu kedatangan Terdakwa karena Saksi Arief Setiawan mendapatkan informasi Terdakwa mencegat Sdr. Gibral di jalan, sehingga Saksi Arief Setiawan ingin menanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit datang Terdakwa dan Saksi Arief Setiawan berkata "duduk sini dulu, ada masalah apa dengan Sdr. Gibral sampai kamu mencegat di tengah jalan", lalu Terdakwa menjawab "kenapa diberi SP (Surat Peringatan)", lalu Saksi Arief Setiawan jawab "karena kinerja kamu menurun dan sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit", lalu Terdakwa berkata "namanya sakit siapa yang mau pak", lalu Saksi Arief Setiawan jawab "yang buat sakit itu siapa sedangkan kamu disiapkan perumahan untuk kamu tinggal namun kamu tidak tinggal di situ jadi bagaimana kami bisa mengecek kamu kalau benar-benar sakit", lalu Terdakwa berkata "masa orang sakit disuruh kerja", lalu Saksi Arief Setiawan jawab "tanggung jawab kamu disini banyak di Gudang tidak ada orang", lalu Terdakwa menjawab "kan di Gudang ada Riono yang juga jaga", lalu Saksi Arief Setiawan jawab "manalah mampu dia apalagi Gudang itu besar harusnya kamu bantu disitu", lalu Terdakwa menjawab "aneh juga perusahaan ini orang sakit disuruh kerja", lalu Saksi Arief Setiawan jawab "namanya perusahaan ada prosedur kalau sakit lebih 2 hari harus dirujuk", Terdakwa berkata "saya sudah tidak terima bahwa premi saya dihapus", lalu Saksi Arief Setiawan jawab "bulan depan kamu kerja di bagian rawat karena kurang tanggung jawab kamu disini", lalu Terdakwa diam karena datang Saksi Desy Amaral untuk meminta tanda tangan Saksi Arief Setiawan dalam pengajuan permintaan barang, saat Saksi Arief Setiawan sambil tanda tangan, tiba-tiba Terdakwa berkata "apa kamu bilang, apa kamu bilang", namun Saksi Arief Setiawan tidak ada menjawab karena sedang mendatangi berkas pengajuan barang, kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya sekilas Saksi Arief Setiawan lihat dari mata sebelah kiri ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Arief Setiawan berdiri dan melihat Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb



memegang kunci motor di tangan kananya lalu mengayunkannya lagi ke arah sebelah mata kiri Saksi Arief Setiawan sebanyak 1 (satu) kali, lalu mengayunkannya lagi ke arah bagian bawah dagu Saksi Arief Setiawan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Arief Setiawan berbalik badan untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa Kembali memukul Saksi Arief Setiawan di bagian leher belakang, setelah itu Saksi Desy Amaral berteriak "Tolong tolong tolong", kemudian datang Saksi M. Sakirin beserta Sdr. Simpu menghampiri Saksi Arief Setiawan dan membawa Saksi Arief Setiawan untuk menjauh dari Terdakwa, setelah itu Saksi M. Sakirin dan Sdr. Jeri mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Arief Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi Arief Setiawan tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arief Setiawan menggunakan tangan kanan sambil menggenggam kunci sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala sebelah kiri, 1 (satu) kali di bagian sebelah mata kiri, 1 (satu) kali di bagian bawah dagu dan 1 (satu) kali di bagian leher belakang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arief Setiawan menggunakan tangan kanan sambil menggenggam kunci sepeda motor lalu mengayunkannya ke arah kepala Saksi Arief Setiawan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mengayunkan kembali tangan kanan memukul Saksi Arief Setiawan di bagian sebelah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengayunkan kembali tangan kanan Terdakwa memukul Saksi Arief Setiawan lagi di bagian bawah dagu sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa memukul Saksi Arief Setiawan di bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Arief Setiawan mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, luka robek di bagian sebelah mata sebelah kiri, luka gores di bagian bawah dagu dan luka gores di bagian leher belakang;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Arief Setiawan dirawat selama 1 (satu) minggu, saat ini masih ada benjolan di kepala Saksi Arief Setiawan dan sekarang masih agak sakit,
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arief Setiawan karena Terdakwa tidak terima mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Saksi Arief Setiawan yang berisi tentang kinerja yang dianggap berkurang karena sering tidak masuk kantor dengan alasan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812/14/III/RSUD/2024 tanggal 30 Maret 2024, Dokter yang memeriksa Dr. Sally Nadia Asda, dengan kesimpulan : "pada pemeriksaan hari Senin tanggal dua puluh Lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu lewat lima puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet pada bagian telinga sebelah kiri, belakang sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada leher bagian belakang sebelah kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Agus Hendra Anak Dari Herman Akhiong sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "barang siapa" ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, akan tetapi menurut yurisprudensi tetap yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan atau menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah dan sebagainya dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan sebagainya (penjelasan Pasal 351 ayat (1) dalam KUHP R.Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Arief Setiawan Bin Riswan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di teras kantor besar PT. SML, Desa Riam Panahan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Arief Setiawan sedang berada di teras kantor besar PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) sedang menunggu kedatangan Terdakwa karena Saksi Arief Setiawan mendapatkan informasi Terdakwa mencegat Sdr. Gibril di jalan, sehingga Saksi Arief Setiawan ingin menanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit datang Terdakwa dan Saksi Arief Setiawan berkata “duduk sini dulu, ada masalah apa dengan Sdr. Gibril sampai kamu mencegat di tengah jalan”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa diberi SP (Surat Peringatan)”, lalu Saksi Arief Setiawan jawab “karena kinerja kamu menurun dan sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit”, lalu Terdakwa berkata “namanya sakit siapa yang mau pak”, lalu Saksi Arief Setiawan jawab “yang buat sakit itu siapa sedangkan kamu disiapkan perumahan untuk kamu tinggal namun kamu tidak tinggal di situ jadi bagaimana kami bisa mengecek kamu kalau benar-benar sakit”, lalu Terdakwa berkata “masa orang sakit disuruh kerja”, lalu Saksi Arief Setiawan jawab “tanggung jawab kamu disini banyak di Gudang tidak ada orang”, lalu Terdakwa menjawab “kan di Gudang ada Riono yang juga jaga”, lalu Saksi Arief Setiawan jawab “manalah mampu dia apalagi Gudang itu besar harusnya kamu bantu disitu”, lalu Terdakwa menjawab “aneh juga perusahaan ini orang sakit disuruh kerja”, lalu Saksi Arief Setiawan jawab “namanya perusahaan ada prosedur kalau sakit lebih 2 hari harus dirujuk”, Terdakwa berkata “saya sudah tidak terima bahwa premi saya dihapus”, lalu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arief Setiawan jawab “bulan depan kamu kerja di bagian rawat karena kurang tanggung jawab kamu disini”, lalu Terdakwa diam karena datang Saksi Desy Amaral untuk meminta tanda tangan Saksi Arief Setiawan dalam pengajuan permintaan barang, saat Saksi Arief Setiawan sambil tanda tangan, tiba-tiba Terdakwa berkata “apa kamu bilang, apa kamu bilang”, namun Saksi Arief Setiawan tidak ada menjawab karena sedang mendatangi berkas pengajuan barang, kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya sekilas Saksi Arief Setiawan lihat dari mata sebelah kiri ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Arief Setiawan berdiri dan melihat Terdakwa memegang kunci motor di tangan kananya lalu mengayunkannya lagi ke arah sebelah mata kiri Saksi Arief Setiawan sebanyak 1 (satu) kali, lalu mengayunkannya lagi ke arah bagian bawah dagu Saksi Arief Setiawan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Arief Setiawan berbalik badan untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa Kembali memukul Saksi Arief Setiawan di bagian leher belakang, setelah itu Saksi Desy Amaral berteriak “Tolong tolong tolong”, kemudian datang Saksi M. Sakirin berserta Sdr. Simpu menghampiri Saksi Arief Setiawan dan membawa Saksi Arief Setiawan untuk menjauh dari Terdakwa, setelah itu Saksi M. Sakirin dan Sdr. Jeri mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Arief Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lamandau;

Menimbang, cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arief Setiawan menggunakan tangan kanan sambil menggenggam kunci sepeda motor lalu mengayunkannya ke arah kepala Saksi Arief Setiawan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mengayunkan kembali tangan kanan memukul Saksi Arief Setiawan di bagian sebelah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengayunkan kembali tangan kanan Terdakwa memukul Saksi Arief Setiawan lagi di bagian bawah dagu sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa memukul Saksi Arief Setiawan di bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Arief Setiawan mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri, luka robek di bagian sebelah mata sebelah kiri, luka gores di bagian bawah dagu dan luka gores di bagian leher belakang. Dan berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812/14/III/RSUD/2024 tanggal 30 Maret 2024, Dokter yang memeriksa Dr. Sally Nadia Asda, dengan kesimpulan : “pada pemeriksaan hari Senin tanggal dua puluh Lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu lewat lima puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet pada bagian telinga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, belakang sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri dan luka memar pada leher bagian belakang sebelah kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arief Setiawan karena Terdakwa tidak terima mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Saksi Arief Setiawan yang berisi tentang kinerja yang dianggap berkurang karena sering tidak masuk kantor dengan alasan sakit, dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Arief Setiawan dirawat selama 1 (satu) minggu, saat ini masih ada benjolan di kepala Saksi Arief Setiawan dan sekarang masih agak sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Arief Setiawan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir melakukan penganiayaan, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur "melakukan penganiayaan" ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian dan alat yang dipakai pada saat terjadinya kejahatan perkara *a quo*, sehingga dipandang tidak mempunyai manfaat jika dikembalikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, serta berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Hendra Anak Dari Herman Akhiong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih hijau;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh M.Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Ihsan, S.H.